

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GEMURUNG KABUPATEN SIDOARJO

Miftahul Jannah

(192020100066)

Nama Dosen Pembimbing: Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Prodi Administrasi Publik


Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2023

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang tidak pernah terselesaikan dalam konteks isu sosial. Masalah kemiskinan ini berkaitan dengan berbagai aspek seperti kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Isu kemiskinan di Indonesia selalu menjadi perhatian pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.



Program Keluarga Harapan merupakan suatu bentuk program bantuan sosial bagi keluarga yang berpenghasilan rendah yang teridentifikasi sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan. Program ini lebih cenderung memberikan bantuan dalam bentuk alat atau dana RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 101/HUK/2022 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Dan Program Keluarga Harapan

Pendahuluan

Salah satu desa yang menyelenggarakan bantuan program keluarga harapan tersebut adalah Desa Gemurung Kecamatan Gedangan. Penduduk desa Gemurung berjumlah 4.927 orang. Program bantuan PKH telah diselenggarakan sejak pada tahun 2009.

Tabel Penerima PKH dan Penduduk Miskin Di Desa Gemurung Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima PKH
2021	1004 orang	97 KPM
2022	1004 orang	78 KPM

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Laporan Desa (2023)

Permasalahan Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Gemurung

1 penyaluran dana bantuan PKH kurang merata dimana masyarakat yang dinilai mampu tetapi masih mendapatkan bantuan.

2 kurangnya pengawasan dalam mengontrol keadaan tiap masyarakat yang masih ditemukan beberapa peserta PKH ada yang menyalahgunakan bantuan.

3 Partisipasi pemerintah desa dalam mendukung sarana masih kurang optimal.



Penelitian Terdahulu



Vannisa Lilia dkk,
2022

“Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung”

Pada pelaksanaan program keluarga harapan Di Kelurahan Margasuka ini dalam pemutakhiran data kurang akurat sehingga menyebabkan penyebaran bantuan sosial tidak merata.



Nur Azizah, 2019

“Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”

Implementasi PKH di Kelurahan Sepan ini berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala.




Susanti dkk,
2022


“Implementasi Kebijakan PKH Dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Rowokangkung Dimasa Pandemi”

Pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Rowokangkung ini masih belum optimal sebab kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam mengatasi permasalahan terkait PKH.

Metode Penelitian



Metode Penelitian




Hasil dan Pembahasan

- **Organisasi**

Organisasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Gemurung merupakan sekelompok orang yang dikoordinasikan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Desa Gemurung yang terdiri dari Pendamping PKH Desa, kepala desa, sekretaris desa, dan sebagainya untuk melaksanakan program tersebut agar dapat berjalan dengan lancar yang sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Hasil dan Pembahasan

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan PKH di Tingkat Desa Gemurung



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan gambar 3.1 Menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan memiliki kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan struktur organisasi. Hasil wawancara menunjukkan, pendamping PKH di Desa Gemurung ini yang ditunjuk pemerintah pusat harus menjalankan peran dan fungsi utamanya dalam mendampingi masyarakat penerima PKH. Agar program ini dapat dilaksanakan dengan baik, koordinasi dengan Pemerintah Desa yang meliputi kepala desa; sekretaris desa; kasi pemerintahan; kaur keuangan; kasi pelayanan; dan kasi kesejahteraan sangat diperlukan. Selanjutnya, Pendamping PKH Desa membagi kelompok anggota PKH dengan ketua masing-masing yang terdiri dari dua ketua kelompok PKH yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat penerima PKH yang diberikan oleh pendamping PKH, serta memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh Pendamping PKH di Desa Gemurung.



Hasil dan Pembahasan

- Interpretasi

Pada aspek interpretasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gemurung tentunya terkait dengan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan PKH yang sesuai Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.


Gambar 3.2 Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial PKH



Sumber: Kementerian Sosial (2023)

Hasil dan Pembahasan

Gambar 3.3 Mekanisme
Penyaluran Bantuan Sosial PKH



Sumber: Kementerian Sosial (2023)

Gambar 3.2 dan gambar 3.3 menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di desa gemurung sudah sesuai dengan buku pedomannya yang menjadi acuannya dan masing-masing pelaksana kebijakan dalam menjalankan pelaksanaan PKH di Desa Gemurung sudah terlaksana dengan baik yang sesuai dengan SOP Kementerian Sosial.

Hasil dan Pembahasan

- Aplikasi (Penerapan)

Gambar 3.4

Sosialisasi Pendamping PKH bersama Penerima PKH



Sumber : Dokumen Peneliti (2023)

Berdasarkan gambar 3.4 menunjukkan pendamping PKH selalu konsisten dalam memberikan arahan kepada masyarakat penerima PKH, terbukti dengan proses pemberian informasi dalam program Keluarga Harapan di Desa Gemurung yang dilaksanakan tiap bulan sekali dan partisipasi dari masyarakatnya ikutserta untuk mengikuti pertemuan kelompok. Namun, hanya lansia yang tidak dapat menghadiri pertemuan kelompok karena mereka tidak dapat dipaksa untuk hadir oleh Pendamping PKH Desa Gemurung. Hal ini dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan pendamping PKH masih belum berjalan dengan baik

Hasil dan Pembahasan

Selain dilakukan sosialisasi pada pelaksanaan PKH di Desa Gemurung, dalam penerapan ini memerlukan dukungan yang berupa sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan adalah Balai Desa Gemurung yang sebagai tempat pertemuan kelompok pada tiap bulan. Sementara itu, prasarana masih kurang optimal sebab Pemerintah Desa tidak memfasilitasi prasarana untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gemurung. Hal ini menunjukkan bahwa Pemdes masih kurang mendukung prasarana sehingga pendamping PKH dalam melakukan kegiatan pertemuan kelompok tiap bulan hanya menggunakan fasilitas seadanya.

Selanjutnya, dari segi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terjadi di Desa Gemurung menunjukkan bahwa pemerintah pusat menetapkan pendamping PKH ditempatkan di Desa Gemurung untuk mendampingi masyarakat penerima manfaat PKH. Akan tetapi, penataan SDM-nya kurang tepat karena pendamping PKH yang ditugaskan di Desa Gemurung tidak berasal dari daerah asal, sehingga tidak dapat memahami sepenuhnya kondisi ekonomi masing-masing warga Desa Gemurung.

Hasil dan Pembahasan

Terkait dengan monitoring dan evaluasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Namun yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gemurung telah menunjukkan masih belum berjalan dengan baik sebab pendamping PKH mengalami kendala dalam memantau kondisi peserta PKH dikarenakan penempatan pendamping tidak berasal dari daerah asalnya, sehingga pemantauan dengan kunjungan ke rumah masing-masing penerima manfaat juga jarang dilakukan oleh pendamping PKH di Desa Gemurung.

Selain melakukan monitoring, pendamping PKH Desa juga melakukan evaluasi kepada penerima manfaat yang telah mengalami perkembangan ekonomi. Bagi yang mengalami peningkatan ekonomi diberikan pendampingan khusus agar KPM PKH menyadari bahwa bantuan PKH ini untuk rumah tangga miskin, tetapi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah sejahtera maka segera graduasi. Menurut informasi yang diperoleh, di Desa Gemurung jumlah penerima PKH dari tahun 2021 hingga 2022 turun menjadi 19% ke angka 78 KPM yang berhasil Graduasi alamiah dan mandiri.

Hasil dan Pembahasan

Kendala dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa gemurung sbb:

- terbatasnya ketersediaan fasilitas karena kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa dalam memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk tiap pertemuan kelompok yang berlangsung sebulan sekali.
- penataan sumber daya manusia masih belum optimal sebab kemampuan program memantau peserta PKH menjadi hambatan bagi keberhasilan program, sebab penentuan Pendamping PKH Desa jauh dari lokasi asalnya.
- kurangnya kesadaran diri masyarakat yang masih menjadi masalah karena tim pelaksana mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan di masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka peneliti dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Gemurung belum berjalan dengan baik. Kondisi ini didasari oleh beberapa indikator yaitu pada indikator utama adalah Organisasi yang ditinjau dari struktur organisasi pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan prosedurnya. Indikator kedua adalah interpretasi yang dapat dilihat dari pemahaman pelaksana kebijakan sudah terlaksana sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Indikator ketiga adalah penerapan (aplikasi) berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan Pendamping PKH Desa Gemurung masih kurang maksimal sebab masih ditemukan penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan ini diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, prasarana yang dimiliki masih terbatas dan monitoring dilakukan pendamping masih kurang optimal. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh pendamping adalah graduasi untuk peserta PKH bila dirasa sudah tidak memenuhi komponen program keluarga harapan.

Referensi

- [1] D. Kumalasari, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Prambon," pp. 1–213, 2019.
- [2] U. Chasanah, T. Novitasari, A. S. N. Nabila, and K. E. Wahyudi, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan," vol. 2, no. 5, pp. 886–896, 2021.
- [3] BPS Indonesia (2023). Presentasi Penduduk di Indonesia Terbaru 2019-2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- [4] Kemensos RI (2023). Laman Kementerian Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (PKH). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- [5] UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," pp. 1–46, 2009.
- [6] Permensos, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan," pp. 1–35, 2018.
- [7] Kepmensos, "Kepmensos Nomor 101 Huk 2022 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Dan PKH." pp. 1–5, 2022.
- [8] R. A. Ningrum and I. Rodiyah, "Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bligo Village , Candi District , Sidoarjo Regency Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa," vol. 7, no. 1, pp. 7–13, 2019, doi: 10.21070/jkmp.v7i1.1691.
- [9] J. Pramono. and M. S. S. Sos., *Buku Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
- [10] Charles O. Jones., *Buku Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*, hal. 296-327, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi Offset. 1996
- [11] Pemdes Gemurung (2023). Laman Website Resmi Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. <http://Gemurung-gedangan.desa.id/>

Referensi

- [12] V. Lilia Vidyastuti, M. Halimah, and H. Abdul Halim, "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Masrgasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung," *J. Adm. Negara*, vol. 14, pp. 426–431, 2022.
- [13] N. Azizah, "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara," *Ilmu Pemerintah.*, vol. 7, no. 3, pp. 1365–1378, 2019.
- [14] D. H. Susanti, "Implementasi Kebijakan PKH Dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Rowokangkung Dimasa Pandemi," vol. 1, no. 2, pp. 38–51, 2022.
- [15] A. H., Dr. Zuchri and M. S. S.I.K., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- [16] A. F. Ardiyanto and I. Prabawati, "Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan)," vol. 9, pp. 11–12, 2021.
- [17] D. Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH)," Vol. Xi, No. 1, pp. 137–150, 2019.
- [18] W. Mellani, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko," pp. 1–11, 2022.
- [19] Herlina, Warjijo, and N. S. S. Siregar, "Implementasi Program Keluarga Harapandi Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai," *J. Ilm. Magister Adm. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 153–161, 2020.
- [20] Lestari, W., Drajat, T. K., Demartoto, & Bima Setiyawan, K. (2019). Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan(PKH). *Society*, 7 (2), 1–14.

